

# Bagian Ketiga

## ANALISIS PERHITUNGAN POTENSI DAN PROYEKSI PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI

### 3.1 Pendahuluan

Bagian ini akan menjelaskan perhitungan potensi untuk setiap jenis pajak dan retribusi daerah di Kota Bukittinggi dengan mengadopsi metode yang digunakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan penyesuaian komponen dan tarif mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bukittinggi. Nilai potensi yang dihasilkan terdiri dari empat kategori yaitu potensi *full-capacity* (100%), rata-rata (tiga kondisi), kondisi *low*, *normal*, dan *peak*. Potensi *full-capacity* merupakan potensi maksimal dari setiap pajak dan retribusi sedangkan potensi rata-rata (tiga kondisi) merupakan potensi yang diperoleh dengan mengkombinasikan kondisi *low*, *normal*, dan *peak* dalam satu tahun. Potensi *low* memiliki asumsi bahwa potensi pajak dan retribusi berada pada kondisi terendah sepanjang tahun sedangkan kondisi *normal* memiliki asumsi bahwa potensi pajak dan retribusi berada pada tingkat rata-rata sepanjang tahun. Potensi pajak dan retribusi saat kondisi *peak* merupakan potensi pajak dan retribusi yang hampir mendekati nilai maksimalnya.

#### 3.1.1 Metode Perhitungan Potensi Pajak

Metode untuk perhitungan potensi pajak merujuk kepada formula baku yang digunakan Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan melakukan beberapa modifikasi dengan mempertimbangkan ketersediaan data dan karakteristik daerah. Berikut disampaikan formula untuk menghitung potensi Sembilan jenis pajak daerah sebagaimana dimaksud:

##### 1. Metode Perhitungan Potensi Pajak Hotel

$$(A + B + C + D) \times \text{Tarif Pajak Hotel}$$

A	=	Perhitungan Kamar	:	$\Sigma Jk \times Tk \times 365 \text{ hari} \times AR$
B	=	Food and Beverage	:	$(M + P) \times N \times H$
C	=	Ruang Pertemuan	:	$\{(JR \times Tr) \times H + (Hp \times \text{Jml Orang} \times AR)\}$
D	=	Jasa Lainnya		
Jk	=	Jumlah Kamar Berdasarkan Klasifikasi Kamar		
TK	=	Tarif Kamar Berdasarkan Klasifikasi Kamar		

- AR = Akupansi Rate (Tingkat Hunian)
- M = Harga Rata-rata Makanan per Orang
- JR = Jumlah Ruangan
- Tr = Tarif Ruangan
- Hp = Harga Paket Makanan per Orang

## 2. Metode Perhitungan Potensi Pajak Restoran

$$(M + P) \times N \times 365 \text{ hari} \times \text{Tarif Pajak Restoran}$$

- M = Harga Rata-rata Makanan per Orang
- B = Harga Rata-rata Minuman per Orang
- C = Jumlah Rata-rata Pengunjung  
( $\Sigma$  kursi x AR x Jam Efektif) + ( $\Sigma$  kursi x AR x Jam Tidak Efektif)

## 3. Metode Perhitungan Potensi Pajak Hiburan

### 3a. Karaoke Keluarga dan Sejenisnya

$$\{(Jk \times Tk \times Je) + F\&B + O\} \times H \times \text{Tarif Pajak Hiburan}$$

- Jk = Jumlah Lamar Berdasarkan Klasifikasi
- Tk = Tarif Kamar Berdasarkan Klasifikasi
- Je = Jam Efektif
- F&B = Food and Beverage
- O = Lain-lain, seperti jasa pendamping dsb
- H = Jumlah Hari
- Tarif Pajak = 35%

### 3b. Permainan Bilyard

$$Jm \times Tm \times Je \times H \times \text{Tarif Pajak Hiburan}$$

- JM = Jumlah Meja
- Tm = Tarif Meja
- Je = Jam Efektif
- H = Jumlah Hari
- Tarif Pajak = 30%

### 3c. Permainan Ketangkasan

$$JP \times HTM \times H \times \text{Tarif Pajak Hiburan}$$

- JP = Jumlah Pengunjung
- HTM = Harga Tiket Masuk
- H = Jumlah Hari
- Tarif Pajak = 30%

### 3d. Spa

#### **(Jk x Tk x AR x TO) x H x Tarif Pajak Hiburan**

Jk	=	Jumlah Kamar Berdasarkan Klasifikasi
Tk	=	Tarif Kamar Berdasarkan Klasifikasi
AR	=	Akupansi Rate
TO	=	Turn Over
H	=	Jumlah Hari
Tarif Pajak	=	75%

### 3e. Pusat Kebugaran (Fitness Centre)

#### **(JA x Bk x B) x Tarif Pajak Hiburan**

JA	=	Jumlah Anggota
Bk	=	Biaya Keanggotaan
B	=	Jumlah Bulan
Tarif Pajak	=	15%

### 4. Metode Perhitungan Potensi Pajak Reklame

$$\text{Potensi Pajak} = \text{Realisasi Pajak Tahun Lalu} + (\text{Rata-rata Pertumbuhan Pajak} \times \text{Realisasi Pajak Tahun Lalu})$$

### 5. Metode Perhitungan Potensi Pajak Penerangan Jalan

$$\text{Potensi Pajak} = \text{Realisasi Pajak Tahun Lalu} + (\text{Rata-rata Pertumbuhan Pajak} \times \text{Realisasi Pajak Tahun Lalu})$$

### 6. Metode Perhitungan Potensi Pajak Parkir

#### **{(JP x TP1 x TO) + (JP x TP2 x (JO - 1))} x AR x H x Tarif Pajak Parkir**

JP	=	Jumlah Marka Parkir Mobil dan Motor
TO	=	Turn Over
TP1	=	Tarif Parkir Mobil dan Motor Jam Pertama
TP2	=	Tarif Parkir Mobil dan Motor Jam Kedua dst.
JO	=	Jam Operasional
AR	=	Akupansi Rate
Tarif Pajak	=	20%

### 7. Metode Perhitungan Potensi Pajak Air Bawah Tanah

$$\text{Potensi Pajak} = \text{Realisasi Pajak Tahun Lalu} + (\text{Rata-rata Pertumbuhan Pajak} \times \text{Realisasi Pajak Tahun Lalu})$$

### 8. Metode Perhitungan Potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

$$\text{Potensi Pajak} = \text{Realisasi Pajak Tahun Lalu} + (\text{Rata-rata Pertumbuhan Pajak} \times \text{Realisasi Pajak Tahun Lalu})$$

### 9. Metode Perhitungan Potensi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

$$\text{Potensi Pajak} = \text{Realisasi BPHTB Tahun Lalu} + (\text{Rata-rata Pertumbuhan Peralihan Hak Milik} \times \text{Realisasi BPHTB Tahun Lalu})$$

#### 3.1.2 Metode Perhitungan Potensi Retribusi

Perhitungan potensi retribusi daerah Kota Bukittinggi pada kajian ini dilakukan dengan menggunakan formula yang banyak dirujuk dalam berbagai literatur keuangan negara dengan melakukan penyesuaian terhadap komponen dan tarif pelayanan yang diatur melalui Peraturan Daerah Kota Bukittinggi. Rumusan formula untuk setiap kategori retribusi beserta komponennya dapat disampaikan sebagai berikut:

##### 1. Metode Perhitungan Potensi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

###### **JM x Tarif Retribusi**

$$\begin{aligned} \text{JM} &= \text{Jumlah Makam} \\ \text{Tarif Retribusi} &= \text{Rp } 50.000 / \text{tahun} \end{aligned}$$

##### 2. Metode Perhitungan Potensi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

###### **JK x Tarif Retribusi**

$$\begin{aligned} \text{JK} &= \text{Jumlah Kendaraan} \\ \text{Tarif Retribusi Motor} &= \text{Rp } 2.000 / 1 \times \text{parkir} \\ \text{Tarif Retribusi Mobil} &= \text{Rp } 5.000 / 1 \times \text{parkir} \end{aligned}$$

##### 3. Metode Perhitungan Potensi Retribusi Penyediaan dan Penyedotan Kakus

###### **JK x FP x Tarif Retribusi**

$$\begin{aligned} \text{JK} &= \text{Jumlah Kakus} \\ \text{FP} &= \text{Frekuensi Penggunaan} \\ \text{Tarif Buang Air Kecil} &= \text{Rp } 2.000 / \text{orang} \\ \text{Tarif Buang Air Besar} &= \text{Rp } 3.000 / \text{orang} \end{aligned}$$

4. Metode Perhitungan Potensi Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang

**FP x Tarif Retribusi**

F  
P = Frekuensi Penggunaan

5. Metode Perhitungan Potensi Retribusi Pelayanan Kesehatan

**JT x Tarif Retribusi**

J  
T = Jumlah Tindakan/Pelayanan yang Diberikan

6. Metode Perhitungan Potensi Retribusi Persampahan / Kebersihan

**JW x Tarif Retribusi**

J  
W = Jumlah Wajib Retribusi Dalam Setiap Kategori

7. Metode Perhitungan Potensi Retribusi Pelayanan Pasar

**JW x Tarif Retribusi Sesuai Lokasi Petak Toko**

J  
W = Jumlah Wajib Retribusi Dalam Setiap Lokasi

8. Metode Perhitungan Potensi Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

**JK x Tarif Retribusi Sesuai Jenis Pelayanan yang Diberikan**

J  
K = Jumlah Kendaraan untuk Setiap Komponen Uji Berkala

9. Metode Perhitungan Potensi Retribusi Tempat Khusus Parkir

**JK x JO x Tarif Retribusi**

J  
K = Jumlah Kapasitas di Setiap Tempat Khusus Parkir  
J  
O = Jam Operasional

10. Metode Perhitungan Potensi Retribusi Rumah Potong Hewan

**JK x H x Tarif Retribusi**

JH = Jumlah Hewan yang Dipotong  
 H = Jumlah Hari  
 Tarif Retribusi = Rp 40.000 / ekor

11. Metode Perhitungan Potensi Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah

**(JP x Tarif Retribusi) + (JPBI x Tarif Retribusi)**

JP = Jumlah Perkawinan Kuda  
 JPBI = Jumlah Penjualan Bibit Ikan

12. Metode Perhitungan Potensi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

**(JK x AR x 365 x Tarif Retribusi) + (JPM x AR x 365 x Tarif Retribusi) + (JRP x AR x 365 x Tarif Retribusi) + (JSTJ x 365 x Tarif Retribusi)**

JK = Jumlah Kamar untuk Setiap Tipe  
 JPM = Jumlah Penghuni Mess  
 JRP = Jumlah Ruang Pertemuan  
 JSTJ = Jumlah Stik/Tusuk Jarum  
 AR = Akupansi Rate

13. Metode Perhitungan Potensi Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan

**JT x Luas x Tarif Retribusi di Setiap Lokasi**

J = Jumlah Toko atau Grosir di Setiap Lokasi Petak Toko  
 T = Luas Toko (m<sup>2</sup>)

14. Metode Perhitungan Potensi Retribusi Terminal

**JK x H x Tarif Retribusi per Hari**

J = Jumlah Kendaraan di Setiap Terminal  
 H = Jumlah Hari

15. Metode Perhitungan Potensi Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga

**(JP x H x Tarif Retribusi) + (JA x H x Tarif Retribusi)**

JP = Jumlah Pengunjung di Setiap Kriteria  
 H = Jumlah Hari  
 JA = Jumlah Acara di Setiap Kriteria

## 16. Metode Perhitungan Potensi Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

$$\text{Potensi IMB} = \text{Realisasi Retribusi IMB Tahun Lalu} + (\text{Rata-rata Pertumbuhan} \times \text{Realisasi Retribusi IMB Tahun Lalu})$$

## 17. Metode Perhitungan Potensi Retribusi Izin Trayek

### JA x Tarif Retribusi

$$\begin{aligned} \text{JA} &= \text{Jumlah Angkutan} \\ \text{Tarif Retribusi} &= \text{Rp } 85.000 / \text{unit} / \text{tahun} \end{aligned}$$

## 3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data terkait potensi pajak dan retribusi menggunakan teknik wawancara terhadap pelaku usaha menggunakan instrumen kuesioner, wawancara mendalam dengan SKPD terkait, dan teknik dokumentasi. Teknik wawancara dengan kuesioner digunakan untuk menghitung potensi pajak hotel, restoran, hiburan, dan parkir. Metode wawancara mendalam dilakukan tim peneliti dengan SKPD terkait untuk menghitung potensi pajak reklame, air tanah, penerangan jalan, BPHTB, dan PBB serta seluruh retribusi. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data historis pajak dan retribusi dari seluruh SKPD.

## 3.3 Perhitungan Potensi Pajak dan Retribusi Kota Bukittinggi

Menggunakan formula dan metode yang telah dijelaskan, maka pada berikut akan disampaikan hasil perhitungan potensi untuk setiap kategori pajak dan retribusi daerah di Kota Bukittinggi

### 3.3.1 Pajak

#### 1. Pajak Hotel

Potensi pajak hotel di Kota Bukittinggi dengan kondisi *full-capacity* tercatat sebesar Rp 54,466 miliar. Selanjutnya potensi rata-rata (tiga kondisi) tercatat sebesar Rp 15,217 miliar. Potensi pajak hotel pada kondisi *low*, *normal*, dan *peak* masing-masing tercatat sebesar Rp 12,88 miliar, Rp 14,585 miliar, dan Rp 16,933 miliar.

**Tabel 3.1 Potensi Pajak Hotel**

---

<b>Keterangan</b>	<b>Potensi (Rp)</b>
<b>100%</b>	54.465.593.905
<b>Rata-rata</b>	15.216.625.785
<b>Low</b>	12.879.754.876
<b>Normal</b>	14.585.221.631
<b>Peak</b>	16.932.626.243

Sumber: Data diolah (2021)

Dengan mengasumsikan bahwa penerimaan pajak hotel maksimum sebelum pandemi adalah terjadi pada tahun 2019, maka hasil kajian memperlihatkan masih besar ruang penerimaan daerah yang dapat ditingkatkan dari penerimaan pajak hotel. Dimana penerimaan pajak hotel pada tahun 2019 adalah sebesar Rp. 14.4 M. Hasil kajian juga mengindikasikan bahwa penerimaan pajak hotel masih ditentukan oleh tiga titik periode penerimaan puncak yaitu libur hari raya Idul Fitri, libur sekolah dan libur akhir tahun. Mengacu pada temuan tersebut, maka untuk meningkatkan penerimaan pajak hotel, pemerintah Kota Bukittinggi dapat menerapkan kebijakan pariwisata yang mampu meningkatkan hunian hotel di Kota Bukittinggi di luar jadwal ketiga liburan di atas seperti di akhir pekan dan di hari kerja dengan mensosialisasikan pertemuan-pertemuan asosiasi profesi melaksanakan kegiatan di Kota Bukittinggi.

Survey terhadap sejumlah pengelola *event organizer* dan beberapa panitia organisasi kegiatan keprofesian yang ada di Provinsi Sumatera Barat menyatakan kesulitan mendasar melaksanakan kegiatan pertemuan seperti Kongres, Muktamar, Rapat akbar yang menghadirkan peserta sampai 3.000 orang di Kota Bukittinggi. Hal ini terkait dengan keterbatasan fasilitas yang belum bisa terpenuhi oleh hotel dan restoran di Kota Bukittinggi untuk penyelenggaraan berbagai *event* akbar dengan jumlah peserta yang fantastis.

## 2. Pajak Restoran

Potensi pajak restoran di Kota Bukittinggi dengan kondisi *full-capacity* tercatat sebesar Rp 49,37 miliar. Selanjutnya potensi rata-rata (tiga kondisi) tercatat sebesar Rp 26,70 miliar. Potensi pajak restoran pada kondisi *low*, *normal*, dan *peak* masing-masing adalah sebesar Rp 13,317 miliar, Rp 24,082 miliar, dan Rp 42,693 miliar.

**Tabel 3.2 Potensi Pajak Restoran**

<b>Keterangan</b>	<b>Potensi (Rp)</b>
<b>100%</b>	49.370.775.379

<b>Rata-rata</b>	26.697.281.395
<b>Low</b>	13.316.630.643
<b>Normal</b>	24.082.478.771
<b>Peak</b>	42.692.734.771

Sumber: Data Diolah (2021)

Besarnya dan fantastisnya potensi pajak restoran yang ada di Kota Bukittinggi tidak terlepas dari tren dan budaya kuliner yang ada saat ini. Restoran dan kafe-kafe yang berkembang saat ini disebabkan perubahan budaya masyarakat dan generasi milenial yang cenderung melaksanakan aktifitas di tempat tersebut. Perkembangan dan budaya ini perlu dijaga dan ditingkatkan kualitas pengunjungnya agar aktifitas transaksi belanja di kafe dan restoran tersebut dapat dicatat dengan baik sebagai penerimaan daerah.

Pemerintah daerah seyogyanya dapat memanfaatkan kapasitas digitalisasi dan sistem informasi penerimaan daerah dan memastikan penggunaannya secara kontiniu untuk pencatatan transaksi harian oleh pengusaha restoran, kuliner dan kafe yang ada di wilayah Kota Bukittinggi. Hal tersebut sangat penting karena pada dasarnya konsumen dari restoran, kuliner dan kafe tersebut sesuai kewajiban telah menyerahkan pajak kepada pemilik usaha sesuai ketentuan peraturan daerah. Permasalahannya adalah terdapat ruang untuk terjadinya *moral hazard* dari sisi pelaku usaha yang telah melakukan pungutan pajak dari konsumen, namun enggan untuk menyetorkan kewajiban tersebut kepada pemerintah daerah.

### 3. Pajak Hiburan

Potensi pajak hiburan di Kota Bukittinggi dengan kondisi *full-capacity* tercatat sebesar Rp 7,903 miliar. Selanjutnya potensi rata-rata (tiga kondisi) tercatat sebesar Rp 3,466 miliar. Potensi pajak hiburan pada kondisi *low*, *normal*, dan *peak* masing-masing tercatat sebesar Rp 1,797 miliar, Rp 3,466 miliar, dan Rp 5,134 miliar.

**Tabel 3.3 Potensi Pajak Hiburan**

<b>Keterangan</b>	<b>Potensi (Rp)</b>
<b>100%</b>	7.902.720.000
<b>Rata-rata</b>	3.465.660.000
<b>Low</b>	1.797.180.000
<b>Normal</b>	3.465.660.000

<b>Peak</b>	5.134.140.000
-------------	---------------

Sumber: Data diolah (2021)

Bukittinggi dalam visi dan misinya sebagai kota wisata dan perdagangan jelas membutuhkan hiburan bagi pengunjung terutama wisatawan. Kebutuhan hiburan yang diperlukan di kota ini sangat besar potensinya. Hal ini juga mendorong besar potensi penerimaan yang diperlukan. Selama ini hiburan dan kegiatan atraksi dan kalender wisata yang ada di kota Bukittinggi pada umumnya masih bersifat insidental. Seharusnya, melalui koordinasi pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat perlu membuat agenda atraksi wisata yang terkait satu sama lainnya di antara kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat. Apapun jenis kegiatan wisata yang dilakukan di kabupaten dan kota selain Bukittinggi, jelas Kota Bukittinggi tidak bisa dipisahkan dari kegiatan tersebut. Hal ini sudah menjadi pembicaraan bagi banyak orang bahwa berkunjung ke Ranah Minang tidak lengkap jika tidak berkunjung ke Kota Bukittinggi. Untuk membuat orang betah berada lama di Kota Bukittinggi perlu merencanakan penyelenggaraan berbagai *event* hiburan yang bisa mengundang datangnya wisatawan dalam jumlah yang lebih banyak dengan periode waktu kunjungan yang lebih lama.

#### 4. Pajak Reklame

Potensi pajak reklame di Kota Bukittinggi dengan kondisi *full-capacity* tercatat sebesar Rp 1,356 miliar. Selanjutnya potensi rata-rata (tiga kondisi) dilaporkan sebesar Rp 905 juta. Potensi pajak reklame pada kondisi *low*, *normal*, dan *peak* masing-masing adalah sebesar Rp 643 juta, Rp 847 juta, dan Rp 1,196 miliar.

**Tabel 3.4 Potensi Pajak Reklame**

	<b>Potensi</b>
<b>100%</b>	1.356.182.575
<b>Rata-rata</b>	904.971.988
<b>Low</b>	642.899.272
<b>Normal</b>	847.491.000
<b>Peak</b>	1.195.785.199

Sumber: Data diolah (2021)

Potensi pajak reklame di Kota Bukittinggi sebetulnya masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan kota setara lainnya di Indonesia seperti Bandung, Semarang, Jogjakarta dan sebagainya. Salah satu hal yang mendasari kondisi ini diduga karena pelarangan pemasangan iklan rokok menurut aturan yang berlaku di Kota Bukittinggi. Potensi lain yang diperkirakan besar untuk penerimaan pajak reklame adalah dari pajak reklame video-tron di Kota Bukittinggi. Namun hal tersebut sulit dilakukan perhitungan potensi mencermati kondisi yang ada karena fasilitas yang disediakan masih terbatas. Kelemahan lain dalam perhitungan potensi pajak reklame yang ada di Kota Bukittinggi adalah tidak tersedianya informasi yang lengkap terhadap jumlah tiang papan reklame berdasarkan jenis, panjang lebar dari fasilitas tersebut. Untuk itu perlu pembenahan sistem informasi ketersediaan fasilitas untuk iklan bagi produk-produk yang dimiliki perusahaan baik di tingkat lokal, nasional maupun perusahaan internasional.

## 5. Pajak Penerangan Jalan

Hasil perhitungan untuk potensi pajak penerangan jalan di Kota Bukittinggi dengan kondisi *full-capacity* tercatat sebesar Rp 8,63 miliar. Selanjutnya potensi rata-rata (tiga kondisi) tercatat sebesar Rp 5,7 miliar. Potensi pajak penerangan jalan pada kondisi *low*, *normal*, dan *peak* masing-masing tercatat sebesar Rp 5,61 miliar, Rp 5,72 miliar, dan Rp 5,75 miliar.

**Tabel 3.5 Potensi Pajak Penerangan Jalan**

<b>Keterangan</b>	<b>Potensi (Rp)</b>
<b>100%</b>	8.633.402.407
<b>Rata-rata</b>	5.700.779.879
<b>Low</b>	5.612.582.471
<b>Normal</b>	5.718.419.361
<b>Peak</b>	5.753.698.325

Sumber: Data diolah (2021)

Mencermati data yang ada dapat disampaikan bahwa penerimaan pajak penerangan jalan adalah relatif stabil setiap bulannya. Hal ini disebabkan karena penagihan pajak penerangan jalan ini dilakukan bersamaan dengan pembayaran tagihan listrik. Namun demikian masih terdapat celah untuk meningkatkan penerimaan daerah yang berasal dari pajak penerangan jalan, misalnya dengan memperkuat koordinasi dengan PLN untuk meningkatkan pengawasan penggunaan listrik oleh rumah tangga dan

pelaku usaha guna meminimalisir pencurian listrik dan penggunaan yang tidak sesuai peruntukan.

## 6. Pajak Parkir

Untuk perhitungan potensi pajak parkir, hasil kajian melaporkan untuk kondisi *full-capacity* besaran potensi adalah Rp 2,304 miliar. Selanjutnya potensi rata-rata (tiga kondisi) tercatat sebesar Rp 1,279 miliar. Potensi pajak parkir pada kondisi *low*, *normal*, dan *peak* masing-masing dilaporkan sebesar Rp 460,849 juta, Rp 1,152 miliar, dan Rp 1,843 miliar.

**Tabel 3.6 Potensi Pajak Parkir**

Keterangan	Potensi (Rp)
<b>100%</b>	2.304.245.000
<b>Rata-rata</b>	1.279.316.824
<b>Low</b>	460.849.000
<b>Normal</b>	1.152.122.500
<b>Peak</b>	1.843.396.000

Sumber: Data diolah (2021)

Hasil perhitungan potensi pajak parkir berdasarkan kondisi yang ada saat ini sebenarnya masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena keberadaan wilayah dan lokasi objek pajak parkir masih memiliki hambatan secara sosial dan budaya masyarakat yang dipekerjakan oleh tempat parkir tersebut. Untuk itu, perlu kebijakan dinas terkait untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang ada di sekitar wilayah objek pajak parkir untuk memahami bahwa ruang parkir yang diperuntukan tersebut terdapat hak pemerintah daerah dalam penerimaan pajak daerah.

## 7. Pajak Air Bawah Tanah

Kajian melaporkan potensi pajak air bawah tanah di Kota Bukittinggi dengan kondisi *full-capacity* tercatat sebesar Rp 91,122 juta. Selanjutnya potensi rata-rata (tiga kondisi) adalah sebesar Rp 73,336 juta. Potensi pajak air bawah tanah pada kondisi *low*, *normal*, dan *peak* secara berurutan adalah sebesar Rp 67,923 juta, Rp 75,656 juta, dan Rp 83,389 juta.

**Tabel 3.7 Potensi Pajak Air Bawah Tanah**

Keterangan	Potensi (Rp)
------------	--------------

<b>100%</b>	91.121.742
<b>Rata-rata</b>	73.336.231
<b>Low</b>	67.923.249
<b>Normal</b>	75.656.080
<b>Peak</b>	83.388.911

Sumber: Data diolah (2021)

Terdapat beberapa permasalahan dalam penentuan potensi pajak air bawah tanah di Kota Bukittinggi. Permasalahan mendasar adalah kesulitan untuk mendeteksi potensi *lost* oleh pemerintah kota disebabkan karena kewenangan untuk penerbitan izin penggunaan berada di tingkat provinsi. Selain itu Sebagian besar pengguna air bawah tanah sejauh ini juga belum banyak yang menggunakan meteran. Sehingga penentuan besaran pajak seringkali merupakan kesepakatan antara petugas dengan wajib pajak.

Kondisi lain yang juga penting untuk menjadi perhatian adalah bahwa penentuan besaran pajak air bawah tanah sejauh ini belum mempertimbangkan aspek resiko berupa kerusakan lingkungan yang dapat mendatangkan bencana. Wilayah kota Bukittinggi secara geologis berada di patahan Semangka yang memiliki resiko tinggi jika masyarakat dan dunia usaha memanfaatkan air bawah tanah dalam jumlah yang melewati tenggat batas wajar. Penyesuaian tarif pajak dapat dipertimbangkan oleh pemerintah Kota Bukittinggi untuk meminimalisir resiko bencana tersebut. Jika tarif pengenaan pajak air bawah tanah lebih tinggi dari nilai pembayaran pemanfaatan air dari PDAM, maka masyarakat dan dunia usaha akan beralih memanfaatkan penggunaan air PDAM untuk kebutuhan masing-masing. Disamping itu penggunaan meteran sangat direkomendasikan untuk seluruh wajib pajak kategori ini, karena penggunaan air bawah tanah yang tercatat dengan baik dapat dijadikan sebagai potensi untuk meningkatkan penerimaan pajak serta dapat dijadikan dasar yang valid dalam memperhitungkan kerusakan dampak lingkungan.

## **8. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)**

Hasil perhitungan potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Bukittinggi dengan kondisi *full-capacity* pada kajian ini dilaporkan sebesar Rp 4,181 miliar. Selanjutnya potensi rata-rata (tiga kondisi) tercatat sebesar Rp 3,737 miliar. Potensi PBB pada kondisi *low*, *normal*, dan *peak* masing-masing tercatat sebesar Rp 3,601 miliar, Rp 3,795 miliar, dan Rp 3,988 miliar.

**Tabel 3.8 Potensi PBB**

<b>Keterangan</b>	<b>Potensi (Rp)</b>
<b>100%</b>	4.180.803.036
<b>Rata-rata</b>	3.736.650.181
<b>Low</b>	3.601.473.225
<b>Normal</b>	3.794.583.162
<b>Peak</b>	3.987.693.099

Sumber: Data diolah (2021)

Permasalahan mendasar dalam perhitungan potensi pajak Bumi dan Bangunan Kota Bukittinggi adalah belum tersedianya sistem informasi lahan dan tanah kota secara digital. Hal ini menyebabkan hasil perhitungan yang dihasilkan masih terbatas. Untuk itu langkah awal yang diperlukan untuk memberikan potensi besar dari pajak bumi dan bangunan di Kota ini adalah, diperlukan sistem digitalisasi aspek agraria kota Bukittinggi. Hal ini seharusnya segera dikerjasamakan dengan pihak terkait. Pemutakhiran terhadap objek dan subjek pajak perlu segera dilakukan untuk mendapatkan potensi penerimaan pajak yang lebih realistis sesuai dengan kondisi terkini.

Permasalahan lain yang ditemukan dalam hal penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan survei dan informasi lapangan bahwa masih ada wilayah/kelurahan yang sulit dilakukan penagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) oleh petugas yang dikarenakan kawasan tersebut dihuni oleh banyak oknum penduduk/warga dari instansi vertikal bidang pertahanan dan keamanan negara. Hal ini seharusnya tidak mesti terjadi. Seharusnya kawasan ini adalah wilayah percontohan kepada masyarakat umum lainnya bahwa setiap warga negara harus peduli dan patuh terhadap kewajiban membayar pajak. Pemerintah Kota Bukittinggi perlu melakukan pencermatan dan pendekatan kepada pimpinan institusi terkait tersebut untuk turut membangun kesadaran pajak warga negara yang ada.

## **9. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

Potensi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kota Bukittinggi dengan kondisi *full-capacity* dilaporkan sebesar Rp 13,55 miliar. Selanjutnya potensi rata-rata (tiga kondisi) tercatat sebesar Rp 12,19 miliar. Potensi BPHTB pada kondisi *low*, *normal*, dan *peak* masing-masing adalah sebesar Rp 11,91 miliar, Rp 12,15 miliar, dan Rp 12,61 miliar.

**Tabel 3.9 Potensi BPHTB**

---

Keterangan	Potensi (Rp)
100%	13.553.542.041
Rata-rata	12.191.969.990
Low	11.910.265.428
Normal	12.145.019.230
Peak	12.614.526.833

Sumber: Data diolah (2021)

Permasalahan mendasar yang dihadapi dalam perhitungan potensi pajak ini adalah terbatasnya informasi yang berkenaan dengan transaksi jual beli tanah dan bangunan di Kota Bukittinggi. Untuk meningkatkan potensi yang akurat, dibutuhkan penggunaan aplikasi berbasis sistem informasi yang dapat mencatat transaksi pemindahan aset secara real time. Pengembangan aplikasi juga sangat direkomendasikan untuk penentuan harga jual tanah berdasarkan zona/ kawasan, sehingga pelaku jual beli tidak lagi memiliki ruang untuk melakukan manipulasi harga untuk tujuan pengurangan pembayaran pajak BPHTB. Kegiatan pemindahan hak tanah dan bangunan di tengah masyarakat sejauh ini mengindikasikan potensi *moral hazard* yang sangat besar.

### 3.3.2 Retribusi

#### 1. Retribusi Jasa Umum

Perhitungan potensi retribusi jasa umum merupakan penjumlahan dari perhitungan delapan jenis retribusi, yaitu pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, pelayanan parkir di tepi jalan umum, penyediaan dan penyedotan kakus, pelayanan tera/ tera ulang, pelayanan kesehatan, pelayanan persampahan/ kebersihan, pelayanan pasar, serta pengujian kendaraan bermotor.

**Tabel 3.10 Potensi Retribusi Jasa Umum**

No	Jenis Retribusi	Potensi (Dalam Juta Rupiah)				
		100%	Rata-rata	Low	Normal	Peak
1.a	Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	15	15	15	15	15
1.b	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	12.548,700	2.278,844	1.254,870	2.509,740	3.764,610
1.c	Penyediaan dan Penyedotan Kakus	4.601,190	2.148,449	1.226,984	1.533,730	3.067,460
1.d	Pelayanan Tera / Tera Ulang	11,025	10,790	9,910	10,653	11,397

1.e	Pelayanan Kesehatan	2.278,176	788,341	302,376	838,548	1.521,480
1.f	Persampahan/Kebersihan	2.124,612	1.345,588	1.062,306	1.274,767	1.699,690
1.g	Pelayanan Pasar	1.674,354	1.159,072	827,344	1.195,931	1.564,518
1.h	Pengujian Kendaraan Bermotor	406,183	366,544	357,218	364,213	378,203
	<b>Total</b>	<b>23.659,241</b>	<b>8.112,629</b>	<b>5.056,007</b>	<b>7.742,583</b>	<b>12.022,358</b>

Sumber: Data diolah (2021)

Hasil perhitungan total untuk retribusi jasa umum di Kota Bukittinggi dengan kondisi *full-capacity* tercatat sebesar Rp 23,659 miliar. Selanjutnya potensi rata-rata (tiga kondisi) tercatat sebesar Rp 8,112 miliar. Potensi retribusi jasa umum pada kondisi *low*, *normal*, dan *peak* masing-masing tercatat sebesar Rp 5,056 miliar, Rp 7,743 miliar, dan Rp 12,022 miliar. Analisis hasil perhitungan untuk setiap kategori jenis pelayanan jasa umum dapat disampaikan sebagai berikut:

a. Retribusi Pemakaman

Potensi retribusi pemakaman umum nilainya sangat rendah sekali karena keterbatasan lahan yang dimiliki Kota Bukittinggi. Kebutuhan permintaan pemakaman di Kota Bukittinggi sebetulnya tidak terlalu tinggi karena secara sosiologi warga Kota Bukittinggi secara asal usul memiliki nenek moyang di Kabupaten Agam dan sekitarnya. Jika terjadi kematian warga kota, kecenderungan yang terjadi dimakamkan di daerah kabupaten. Untuk jangka panjang kebutuhan masyarakat untuk pemakaman pun semakin meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Pemerintah Kota Bukittinggi sudah saatnya menyediakan pemakaman yang nyaman dan menyenangkan untuk dipandang dan memberikan pelayanan pemeliharaan yang baik dan berkualitas.

b. Retribusi Parkir Tepi Jalan

Selanjutnya penerimaan parkir ini relatif cukup besar dibandingkan dengan penerimaan parkir dari pajak parkir dan retribusi tempat khusus parkir. Namun penerimaannya dari bagian ini memiliki fluktuasi yang cukup tinggi. Jika dicermati di lapangan fluktuasi ini tidak terlihat dengan volatilitas pemanfaatan jasa parkir baik di hari kerja maupun liburan. Permasalahan lapangan yang terjadi adalah sistem pengelolaan parkir yang belum profesional. Dengan jumlah petugas parkir yang ada di lapangan sebanyak 45 orang dengan status adalah pegawai kontrak. Pemerintah hanya bisa mengelola petugas parkir yang ada sesuai UU Cipta kerja dengan jam

kerja selama 8 jam. Sedangkan kebutuhan parkir di Kota Bukittinggi sebagai kota wisata mulai dari jam 08.00 pagi sampai jam 22.00 malam terutama di tempat-tempat strategis wisata. Untuk itu diperlukan pengelolaan sistem parkir tepi jalan yang lebih profesional dengan memanfaatkan sistem informasi parkir yang baik untuk kenyamanan pengunjung.

Kecenderungan lain terjadi, tidak tertutup kemungkinan bahwa harga parkir yang telah ditetapkan adalah Rp. 5.000/kendaraan roda 4 dan Rp. 20000/per kendaraan roda 2, karena sempitnya lahan yang tersedia. Nilai harga jual jasa ini secara ekonomi berpotensi naik. Untuk itu perlu kebijakan khusus penetapan parkir dan mensosialisasikan adanya harga khusus resmi saat liburan. Jika mekanisme ini tidak diatur sedemikian rupa potensi untuk meningkatkan harga jual tempat parkir akan menjadikan masyarakat resah dan berdampak kepada citra Kota Bukittinggi menjadi buruk dalam mengelola wisata.

c. Penyedotan Kakus

Penyedotan kakus adalah pelayanan yang cukup menjanjikan jika pemerintah menyediakan jasa pelayanan secara profesional. Jika diasumsikan setiap rumah tangga Kota membutuhkan penyedotan WC untuk 1 kali dalam 2 tahun. Hal ini merupakan potensi besar untuk penerimaan Kota Bukittinggi.

d. Tera/Tera Ulang

Pemanfaatan tera dan tera ulang yang difasilitasi pemerintah sejauh ini masih terbatas. Masyarakat belum merasakan pelayanan ini merupakan sebuah kebutuhan. Guna menjadikan tera ini sebagai kebutuhan, pemerintah kota perlu memberikan Tindakan hukum yang tegas kepada masyarakat yang mengurangi timbangan terhadap produk yang diperjual belikan. Pengawasan secara berkala sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat.

e. Jasa layanan Kesehatan

Penyediaan jasa layanan kesehatan yang ada di kota Bukittinggi sangat banyak dan variatif. Untuk itu dalam memberikan jasa layanan kesehatan tersebut pemerintah perlu menyediakan aplikasi layanan kesehatan digital untuk memudahkan masyarakat dalam memanfaatkannya. Di sisi lain, dari informasi yang ada, Kota

Payakumbuh dan Kabupaten Tanah Datar juga melakukan pembangunan laboratorium di daerah bersangkutan. Artinya ke depan akan terjadi pengurangan pangsa pasar jasa layanan kesehatan yang disediakan Kota Bukittinggi selama ini. Oleh karena itu maka pemerintah kota perlu membuat terobosan inovasi untuk mempertahankan loyalitas konsumen pengguna jasa layanan kesehatan yang telah ada selama ini.

f. Jasa Pelayanan Persampahan

Beberapa tahun mendatang kebutuhan jasa layanan kebersihan Kota Bukittinggi semakin menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Saat ini masyarakat belum secara optimal memanfaatkan layanan jasa pemungutan sampah yang disediakan pemerintah. Perlu adanya kebijakan dari pemerintah kota untuk menumbuhkan kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat digiatkan oleh pemerintah. Dengan ketersediaan dana desa dan kelurahan yang ada, pemerintah Kota Bukittinggi bisa mendorong komunitas generasi muda yang ada di masing-masing kelurahan untuk melaksanakan kegiatan peduli lingkungan. Generasi muda dan masyarakat kota perlu didorong untuk melakukan pemberdayaan bank sampah dan daur ulang serta program kompos yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pertanian. Sehingga pengelolaan kota lebih modern dan peduli lingkungan.

Selanjutnya, kondisi yang ada saat ini adalah Kota Bukittinggi memanfaatkan tempat pembuangan akhir (TPA) Regional Payakumbuh yang sudah penuh kapasitasnya pada tahun 2022 ini. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut, pemerintah kota perlu untuk mencari alternatif solusi untuk tempat pembuangan akhir sampah kota. Kajian ini juga melaporkan adanya kecenderungan yang terjadi selama ini dalam pengelolaan sampah kota yaitu adanya warga non kota memanfaatkan penggunaan tanker sampah milik kota Bukittinggi. Kebijakan strategis perlu dilakukan untuk meningkatkan kerjasama dan koordinasi dalam hal pengelolaan sampah untuk menciptakan sebagai destinasi wisata yang bersih, anam, dan nyaman.

g. Pelayanan Pasar

Kota Bukittinggi sebagai salah satu kota perdagangan di wilayah Sumatera Bagian tengah perlu menyusun kebijakan layanan pasar yang memiliki standar modern. Hal ini disebabkan Kota Bukittinggi tidak hanya melayani kebutuhan pasar untuk warga

kota sendiri. Kota Bukittinggi melayani kebutuhan perdagangan terutama untuk wilayah Sumatera Bagian tengah. Untuk jasa layanan baik kebutuhan lapak, kios, los tempat berjualan lebih baik kepada pengguna sarana pasar. Dengan ruang gerak pengunjung yang lebih nyaman. Jika pemerintah kota bisa memberikan fasilitas layanan pasar yang memberikan kenyamanan kepada pengunjung, hal ini jelas akan memberikan dampak terhadap meningkatnya jumlah pengunjung dan wisata ke Kota Bukittinggi.

Permasalahan yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah data base jasa layanan pasar yang diberikan kepada pedagang. Tempat berjualan baik dalam bentuk kios, loss dan meja jual kepada pedagang harus teridentifikasi dengan baik. Ini memerlukan basis data yang lengkap dengan baik. Jika pendataan ini dilakukan dengan baik maka besaran pungutan yang harus dibayarkan secara resmi oleh pedagang dapat diketahui dengan tepat, sehingga penerimaan daerah akan tertata dengan baik dari sektor ini.

h. Pengujian kendaraan bermotor.

Dalam beberapa waktu ke depan, sesuai dengan adanya peraturan pemerintah tentang daerah yang harus memiliki institusi pengujian kendaraan bermotor adalah daerah yang memiliki lahan dan tersertifikasi oleh kementerian perhubungan. Sebelumnya kota Bukittinggi memiliki tempat bagi pengujian kendaraan bermotor. Namun potensi ini akan hilang karena Kota Bukittinggi tidak memiliki lahan yang cukup agar bisa tersertifikasi tempat pengujian kendaraan bermotor. Salah satu dampak dari hal tersebut, peluang ini dimanfaatkan oleh pemerintah Kabupaten Agam yang bisa menyediakan lokasi dengan baik pengujian kendaraan bermotor tersebut. Artinya potensi retribusi dari penerimaan retribusi kendaraan bermotor diperkirakan akan menurun jika tidak dilakukan kebijakan strategis dalam menghadapi permasalahan tersebut.

Selanjutnya, sebagai fungsi peran kota Bukittinggi sebagai kota perdagangan yang melayani Sumatera Bagian Tengah, identitas ini harus dilengkapi pemerintah kota untuk menyediakan parkir untuk kendaraan barang. Kebutuhan ini adalah sangat mendesak. Jika tidak dilakukan, manfaat bongkar muat dan pergudangan bagi kota Bukittinggi akan dimanfaatkan oleh daerah lain.

## 2. Retribusi Jasa Usaha

Potensi retribusi jasa usaha di Kota Bukittinggi dengan kondisi *full-capacity* tercatat sebesar Rp 142,440 miliar. Selanjutnya potensi rata-rata (tiga kondisi) tercatat sebesar Rp 30,794 miliar. Potensi retribusi jasa usaha pada kondisi *low*, *normal*, dan *peak* masing-masing tercatat sebesar Rp 23,584 miliar, Rp 29,733 miliar, dan Rp 35,846 miliar.

**Tabel 3.11 Potensi Retribusi Jasa Usaha**

No	Jenis Retribusi	Potensi (Dalam Juta Rupiah)				
		100%	Rata-rata	Low	Normal	Peak
2.a	Tempat Khusus Parkir	3.681,025	2.352,031	1.485,550	2.217,375	2.949,200
2.b	Rumah Potong Hewan	397,850	232,383	206,590	236,520	254,040
2.c	Penjualan Produk Usaha Daerah	151,124	90,933	61,285	85,325	126,190
2.d	Pemakaian Kekayaan Daerah	578,947	261,007	190,357	257,701	306,322
2.e	Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	7.353,618	6.912,401	6.691,792	6.985,937	7.059,473
2.f	Terminal	1.784,548	677,440	551,880	718,320	762,120
2.g	Tempat Rekreasi dan Olahraga	128.492,780	20.268,061	14.396,666	19.231,828	24.389,107
	<b>Total</b>	<b>142.439,892</b>	<b>30.794,256</b>	<b>23.584,120</b>	<b>29.733,006</b>	<b>35.846,452</b>

Sumber: Data diolah (2021)

### a. Jasa Tempat Khusus Parkir

Penyediaan jasa tempat khusus parkir di Kota Bukittinggi saat ini adalah keputusan yang tepat. Dari temuan survei lapangan, pengguna jasa tempat khusus parkir lebih dimanfaatkan terutama oleh pedagang yang beraktifitas di Kota Bukittinggi. Hal ini terjadi pada waktu kerja. Namun kapasitas yang ada pada hari kerja di beberapa tempat tidaklah terisi penuh. Hal ini juga terjadi untuk tempat parkir di pinggir jalan dengan kondisi belum memenuhi kapasitas maksimal. Untuk mendorong masyarakat agar menggunakan fasilitas jasa tempat khusus parkir ini maka perlu pembatasan penggunaan parkir pinggir jalan di batasi pada hari kerja. Dengan demikian, perlu kebijakan perparkiran dibedakan secara khusus untuk hari kerja dan hari libur mingguan dan hari libur nasional.

b. Rumah Potong Hewan

Penyedia jasa layanan rumah potong hewan adalah untuk melayani kebutuhan masyarakat Kota Bukittinggi baik untuk rumah tangga, pasar dan tempat usaha restoran dan makanan lainnya. Penyediaan layanan yang berstandar baik dan profesional diperlukan mengingat kebutuhan masyarakat untuk layanan ini seiring berkembangnya waktu dan informasi sangat membutuhkan. Standar layanan potong hewan yang bertaraf internasional dengan memperhatikan ketentuan kesehatan dan ketentuan sosial lainnya. Jika kondisi ini dapat dicapai, maka penerimaan daerah dapat ditingkatkan dari bagian ini.

c. Penjualan Produksi Usaha Daerah

Penerimaan daerah dari bagian ini masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan fungsinya belum berperan secara sentral dalam mempromosikan produk-produk unggulan yang ada di Kota Bukittinggi dan daerah sekitar. Seharusnya unit penerimaan ini terlihat harus bekerja lebih inovatif dan kreatif dalam mendorong promosi produk daerah. Semakin banyak jasa yang diberikan bagian ini yang berbasis digital dan sistem informasi, maka sektor ini akan mampu memberikan kontribusi untuk penerimaan daerah di masa datang.

d. Pemakaian Kekayaan Daerah

Potensi yang ada pada bagian ini belum tergali secara optimal. Hal ini dikarenakan karena dukungan aturan daerah dalam pemanfaatan kekayaan daerah belum memadai. Untuk itu dibutuhkan kajian khusus dalam pemanfaatan kekayaan daerah tersebut agar memberikan nilai tambah untuk penerimaan daerah di masa datang.

e. Pasar Grosir dan Pertokoan

Kebijakan pemerintah saat ini yang melakukan evaluasi terhadap pasar grosir dan pertokoan perlu dikaji secara mendalam. Selama ini yang terjadi adalah nilai retribusi pasar grosir dan pertokoan yang diberikan oleh pengambil kebijakan sebelumnya adalah lebih bersifat lonjakan besar karena periode sebelumnya tidak melakukan penyesuaian berdasarkan perkembangan kondisi ekonomi baik secara makro dan mikro daerah. Kondisi ini yang mendorong terjadinya *insider trading* kepada pihak lain sebagai pengguna pasar grosir dan pertokoan. Ke depan pemerintah bersama

masyarakat harus memahami bahwa secara ekonomi kebutuhan untuk menyesuaikan retribusi pasar grosir dan pertokoan secara wajar sangat dibutuhkan untuk meningkatkan potensi penerimaan daerah dalam pembiayaan pembangunan. Penetapan tarif di bawah harga pasar tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan pedagang, tapi hanya akan memberikan keuntungan kepada sejumlah pihak tertentu, yang biasanya menyewakan kembali lokasi tersebut kepada pedagang dengan harga yang jauh lebih tinggi.

f. Jasa Terminal

Pemerintah Kota Bukittinggi saat ini sudah saatnya membutuhkan layanan terminal angkutan penumpang yang nyaman dengan layanan yang profesional. Hal ini mengingat fungsi Kota Bukittinggi sebagai pusat layanan pariwisata dan perdagangan untuk kawasan Sumatera Bagian tengah. Kebutuhan terminal saat ini tidak terlihat sebagai bagian utama bagi masyarakat kota baik warga dalam kota maupun luar kota. Terminal lebih dimanfaatkan oleh pengguna jasa layanan transportasi yang bersifat tradisional di Kota Bukittinggi. Karena fungsi terminal yang ada adalah melayani kendaraan yang bersifat tradisional dalam kota dan layanan kota dengan daerah pinggiran kota. Sebetulnya pengguna jasa ini adalah masyarakat golongan menengah ke bawah dan kebutuhan layanan yang disebut adalah minimal.

Guna menciptakan layanan terminal yang baik dan profesional yang mampu memberikan layanan bagi pengguna jasa transportasi untuk kelompok masyarakat menengah ke atas, pemerintah perlu menyediakan sistem layanan transportasi terintegrasi dengan penyediaan angkutan massal yang nyaman seperti *Busway* Kota Bukittinggi. Hal ini sudah saatnya diimplementasikan di Kota Bukittinggi mengingat kota ini adalah Kota Pariwisata dan Perdagangan.

g. Tempat rekreasi dan olah raga.

Jasa layanan rekreasi dan olahraga, jika dipisah penjelasannya bahwa yang berkontribusi dominan di Kota Bukittinggi adalah jasa rekreasi. Namun beberapa catatan yang diberikan adalah perlunya dilakukan kebijakan pariwisata yang terintegrasi di Kota Bukittinggi untuk menyediakan paket wisata **ONE DAY, TWO DAY and Other IN BUKITTINGGI**. Artinya penyediaan layanan wisata 1 hari di Bukittinggi harus menyediakan transportasi yang baik yang terkoneksi antar objek

wisata yang bebas dari suasana macet pada musim liburan. Pengunjung wisata yang melakukan paket wisata *full day* minimal 1 hari di Bukittinggi adalah sebuah solusi untuk meningkatkan kontribusi pariwisata terhadap perekonomian kota.

Paket kebijakan rekreasi ini jelas terkait langsung dengan penyediaan sarana transportasi, paket kuliner, penyediaan pedestrian bagi warga kota secara aman dan nyaman. Berwisata di Bukittinggi secara alamiah memungkinkan masyarakat berwisata di alam terbuka dan berjalan kaki antar objek wisata. Untuk keperluan ini dibutuhkan sarana pedestrian yang nyaman antar lokasi dengan jumlah yang memadai. Hal ini sudah lama berkembang sebagai kebijakan wisata yang dilakukan di kota-kota besar di luar negeri seperti Singapura, London dan lain sebagainya. Budaya jalan kaki berwisata saat ini adalah sebuah kebutuhan kekinian. Untuk itu perlu penataan ruang dan wilayah Kota Bukittinggi dalam RTRW untuk menjadikan zona pejalan kaki (pedestrian) secara jelas terutama di spot-spot wisata kota.

### 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Selanjutnya untuk perhitungan potensi retribusi perizinan tertentu di Kota Bukittinggi dengan kondisi *full-capacity* dilaporkan sebesar Rp 1,92 miliar. Selanjutnya potensi Rata-rata (tiga kondisi) tercatat sebesar Rp 797,184 juta. Potensi retribusi perizinan tertentu pada kondisi *low*, *normal*, dan *peak* masing-masing tercatat sebesar Rp 507,375 juta. Rp 695,278 juta. dan Rp 1,285 miliar.

**Tabel 3.12 Potensi Retribusi Perizinan Tertentu**

No	Jenis Retribusi	Potensi (Dalam Juta Rupiah)				
		100%	Rata-rata	Low	Normal	Peak
3.a.	Izin Mendirikan Bangunan	1.884,911	763,949	475,670	662,043	1.250,228
3.b.	Izin Trayek	35,530	33,235	31,705	33,235	34,765
	<b>Total</b>	<b>1.920,441</b>	<b>797,184</b>	<b>507,375</b>	<b>695,278</b>	<b>1.284,993</b>

Sumber: Data diolah (2021)

#### a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Berdasarkan hasil temuan lapangan bahwa pemutakhiran data berkenaan dengan izin pendirian bangunan tidak tersedia secara *up to date* dan *real time*. Sehingga pemerintah selalu terlambat dalam merespon kewajiban terhadap masyarakat yang telah membayar retribusi mendirikan bangunan. Untuk itu, perlu ada penyediaan data yang bersifat *real time* dalam melakukan isian formulir digital mendirikan bangunan

agar bisa dijadikan sebagai usaha untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mengoptimalkan penerimaan retribusi daerah di masa datang.

b. Izin trayek

Nilai penerimaan daerah dari trayek angkutan saat ini diperkirakan sangatlah rendah sekali, hal ini dikarenakan juga terjadi penurunan penggunaan jasa transportasi umum bagi masyarakat dalam kota maupun luar kota. Untuk itu perlu usaha strategis yang dilakukan oleh pemerintah dalam mendorong penerimaan daerah dari sektor ini. Salah satu langkah adalah mengimplementasikan sistem angkutan masa kota yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga atau pihak swasta.

### **3.4 Rangkuman Potensi dan Realisasi Pajak dan Retribusi**

Potensi dan realisasi seluruh pajak dan retribusi di Kota Bukittinggi dirangkum dalam tabel 3.13. Potensi pajak dan retribusi di Kota Bukittinggi dengan kondisi *full-capacity* tercatat sebesar Rp 300,878 miliar. Selanjutnya potensi rata-rata (tiga kondisi) tercatat sebesar Rp 108,971 miliar. Potensi pajak dan retribusi kondisi *low, normal, dan peak* masing-masing tercatat sebesar Rp 79,437 miliar, Rp 104,038 miliar, dan Rp 139,392 miliar.

Realisasi pajak dan retribusi Kota Bukittinggi pada tahun 2016 dan 2017 tercatat masing-masing sebesar Rp 51,631 miliar dan Rp 64,699 miliar. Selanjutnya realisasi pada tahun 2018 dan 2019 masing-masing senilai Rp 74,914 miliar dan Rp 78,33 miliar. Pada tahun 2020 yang merupakan periode munculnya pandemi Covid-19, realisasi hanya sebesar Rp 57,691 miliar sedangkan realisasi tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp 61,678 miliar.

**Tabel 3.13 Potensi dan Realisasi Pajak dan Retribusi Kota Bukittinggi (Juta Rupiah)**

No	Objek	Potensi					Realisasi					
		100%	Rata-rata	Low	Normal	Peak	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	<b>PAJAK</b>											
1	Pajak Hotel	54.466	15.217	12.880	14.585	16.933	10.332	12.648	13.660	14.451	7.996	11.347
2	Restoran	49.371	26.697	13.317	24.082	42.693	4.131	4.505	6.041	6.883	5.495	4.751
3	Hiburan	7.903	3.466	1.797	3.466	5.134	860	840	958	1.059	498	649
4	Reklame	1.356	905	643	847	1.196	458	828	1.159	1.233	847	474
5	Penerangan Jalan	8.633	5.701	5.613	5.718	5.754	5.542	5.374	5.724	5.954	5.577	5.806
6	Parkir	2.304	1.279	461	1.152	1.843	186	404	417	424	300	301
7	Air Bawah tanah	91	73	68	76	83	37	49	50	51	60	50
8	PBB	4.181	3.737	3.601	3.795	3.988	2.734	3.175	3.636	3.660	3.408	1.727
9	BPHTB	13.554	12.192	11.910	12.145	12.615	6.429	10.082	13.329	11.488	11.676	10.307
	<b>Total Pajak</b>	<b>141.858</b>	<b>69.267</b>	<b>50.290</b>	<b>65.867</b>	<b>90.238</b>	<b>30.710</b>	<b>37.904</b>	<b>44.973</b>	<b>45.204</b>	<b>35.857</b>	<b>35.413</b>
	<b>RETRIBUSI</b>											
<b>1</b>	<b>Jasa Umum</b>											
1.a	Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	15	15	15	15	15	4	3	4	4	4	3
1.b	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	12.549	2.279	1.255	2.510	3.765	889	1.517	2.758	2.755	1.198	1.234
1.c	Penyediaan dan Penyedotan Kakus	4.601	2.148	1.227	1.534	3.067	926	1.722	1.957	1.947	1.592	1.815
1.d	Pelayanan Tera / Tera Ulang	11	11	10	11	11	-	-	-	-	8	9
1.e	Pelayanan Kesehatan	2.278	788	302	839	1.521	401	346	337	488	532	385
1.f	Persampahan/Kebersihan	2.125	1.346	1.062	1.275	1.700	997	1.222	1.550	1.406	1.134	984
1.g	Pelayanan Pasar	1.674	1.159	827	1.196	1.565	981	985	1.131	1.922	891	1.046
1.h	Pengujian Kendaraan Bermotor	406	367	357	364	378	258	281	279	341	350	-
	<b>Total Retribusi Jasa Umum</b>	<b>23.659</b>	<b>8.113</b>	<b>5.056</b>	<b>7.743</b>	<b>12.022</b>	<b>4.455</b>	<b>6.075</b>	<b>8.016</b>	<b>8.864</b>	<b>5.709</b>	<b>5.475</b>
<b>2</b>	<b>Jasa Usaha</b>						-	-	-	-	-	-

2.a	Tempat Khusus Parkir	3.681	2.352	1.486	2.217	2.949	773	1.288	1.147	1.202	1.019	1.660
2.b	Rumah Potong Hewan	398	232	207	237	254	254	237	240	246	216	259
2.c	Penjualan Produk Usaha Daerah	151	91	61	85	126	42	45	53	72	75	63
2.d	Pemakaian Kekayaan Daerah	579	261	190	258	306	473	444	355	578	177	100
2.e	Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	7.354	6.912	6.692	6.986	7.059	2.719	2.616	2.258	5.947	2.928	1.050
2.f	Terminal	1.785	677	552	718	762	550	317	224	265	180	184
2.g	Tempat Rekreasi dan Olahraga	128.493	20.268	14.397	19.232	24.389	11.074	15.356	16.541	15.270	10.805	16.617
	<b>Total Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>142.440</b>	<b>30.794</b>	<b>23.584</b>	<b>29.733</b>	<b>35.846</b>	<b>15.886</b>	<b>20.303</b>	<b>20.817</b>	<b>23.582</b>	<b>15.400</b>	<b>19.932</b>
<b>3</b>	<b>Perizinan Tertentu</b>											
3.a.	Izin Mendirikan Bangunan	1.885	764	476	662	1.250	548	379	1.077	639	694	828
3.b	Izin Trayek	36	33	32	33	35	33	38	32	42	30	30
	<b>Total Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>1.920</b>	<b>797</b>	<b>507</b>	<b>695</b>	<b>1.285</b>	<b>581</b>	<b>417</b>	<b>1.109</b>	<b>680</b>	<b>724</b>	<b>858</b>
	<b>Total Retribusi</b>	<b>168.020</b>	<b>39.704</b>	<b>29.148</b>	<b>38.171</b>	<b>49.154</b>	<b>20.921</b>	<b>26.795</b>	<b>29.942</b>	<b>33.125</b>	<b>21.834</b>	<b>26.265</b>
	<b>Total Pajak dan Retribusi</b>	<b>309.878</b>	<b>108.971</b>	<b>79.437</b>	<b>104.038</b>	<b>139.392</b>	<b>51.631</b>	<b>64.699</b>	<b>74.914</b>	<b>78.330</b>	<b>57.691</b>	<b>61.678</b>

Sumber: Data diolah (2021)

Terdapat beberapa hal penting yang perlu dipahami terkait dengan hasil perhitungan yang telah disampaikan, yaitu:

1. Potensi penerimaan pajak dan retribusi dalam penelitian ini hanya dapat digunakan untuk menentukan kinerja penerimaan pajak dan retribusi daerah di masa datang. Jika dijadikan untuk kinerja penerimaan masa lalu hal ini menghasilkan analisis yang bias karena asumsi dari kondisi masa lalu dan saat perhitungan potensi ini yang digunakan berbeda.
2. Kinerja penerimaan pajak dan retribusi daerah masa lalu adalah dengan menggunakan instrumen potensi masa lalu seperti yang dimuat dalam dokumen-dokumen perencanaan keuangan daerah sebelumnya.
3. Perhitungan potensi ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan target kinerja di masa datang.

4. Mencermatinya besar dan rendahnya potensi yang dilakukan dalam penelitian ini tidak terlepas dari informasi yang diberikan oleh pihak terkait dan sarana dan prasarana yang dimiliki daerah dalam perhitungan potensi dilakukan.
5. Namun, untuk analisis perbandingan, data tersebut dapat saja dilakukan untuk memberikan pemahaman bahwa masih besarnya sumberdaya yang dimiliki Kota Bukittinggi di masa datang

#### 4. Proyeksi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah 2022 - 2026

##### 4.1. Metode Perhitungan Proyeksi Penerimaan Pajak dan Retribusi

Proyeksi pajak dan retribusi untuk tahun 2022 menggunakan angka potensi low atau rata-rata yang telah dihitung pada kajian ini. Sedangkan proyeksi penerimaan pajak dan retribusi Kota Bukittinggi dari tahun 2023 sampai tahun 2026 diestimasi dengan analisis regresi linear sederhana (OLS). Perlu dipahami bahwa, secara umum, data yang digunakan dalam analisis regresi linear sederhana merupakan data realisasi tiga tahun terakhir dan potensi di tahun 2022. Rumus untuk menghitung proyeksi di tahun 2023 sampai tahun 2026 adalah sebagai berikut:

$$T_t = b_0 + b_1 t$$

Dimana:

$$T_t = \text{proyeksi tren linear di periode } t$$

$$b_0 = \text{intersep garis tren linear}$$

$$b_1 = \text{slope garis tren linear}$$

$$t = \text{periode waktu}$$

Untuk menghitung koefisien persamaan regresi estimasi di atas maka digunakan persamaan berikut:

$$b_1 = \frac{\sum_{t=1}^n (t - \underline{t})(Y_t - \underline{Y})}{\sum_{t=1}^n (t - \underline{t})^2}$$

$$b_0 = \underline{Y} - b_1 \underline{t}$$

Dimana:

$$Y_t = \text{nilai data dalam periode } t$$

$$n = \text{jumlah periode waktu}$$

$$\underline{Y} = \text{nilai rata - rata deret waktu}$$

$$\underline{t} = \text{nilai rata - rata } t$$

Persamaan regresi estimasi yang diperoleh untuk masing-masing pajak dan retribusi akan digunakan untuk memproyeksikan penerimaan pajak dan retribusi selama tahun 2023 sampai 2026.

#### 4.2 Perhitungan Proyeksi Penerimaan Pajak dan Retribusi

Proyeksi penerimaan pajak dan retribusi kota Bukittinggi tahun 2022 sampai tahun 2026 ditampilkan pada tabel 3.14. Secara umum, mayoritas kontribusi penerimaan pajak diperoleh dari pajak restoran, pajak hotel, dan BPHTB. Untuk proyeksi penerimaan retribusi, kontribusi retribusi jasa usaha memiliki nilai terbesar dibandingkan retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu. Jika dianalisis dari seluruh jenis retribusi, retribusi tempat rekreasi dan olah raga menyumbangkan kontribusi terbesar dibandingkan retribusi lainnya.

**Tabel 3. 14 Proyeksi Penerimaan Pajak dan Retribusi Kota Bukittinggi 2022 - 2026 (Dalam Juta Rupiah)**

No	PAJAK	Proyeksi				
		2022	2023	2024	2025	2026
1	Pajak Hotel	12.880	13.516	13.791	14.066	14.341
2	Restoran	13.317	15.676	19.587	23.497	27.408
3	Hiburan	1.797	1.906	2.275	2.644	3.013
4	Reklame	905	1.142	1.209	1.277	1.345
5	Penerangan Jalan	5.701	5.839	5.881	5.924	5.966
6	Parkir	461	515	596	676	757
7	Air Bawah tanah	73	75	79	83	88
8	PBB	3.737	3.941	4.071	4.200	4.330
9	BPHTB	11.910	12.923	13.467	14.011	14.555
	<b>Total Pajak</b>	<b>50.780</b>	<b>55.532</b>	<b>60.956</b>	<b>66.380</b>	<b>71.803</b>
	<b>RETRIBUSI</b>					
<b>1</b>	<b>Jasa Umum</b>					
1.a	Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	15	15	15	15	15
1.b	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.255	1.400	1.429	1.457	1.486
1.c	Penyediaan dan Penyedotan Kakus	2.148	2.209	2.305	2.401	2.497
1.d	Pelayanan Tera / Tera Ulang	11	12	13	14	15
1.e	Pelayanan Kesehatan	788	903	1.053	1.203	1.353
1.f	Persampahan/Kebersihan	1.346	1.366	1.472	1.578	1.684
1.g	Pelayanan Pasar	1.159	1.300	1.434	1.568	1.702
1.h	Pengujian Kendaraan Bermotor	367	394	417	441	464
	<b>Total Retribusi Jasa Umum</b>	<b>7.089</b>	<b>7.599</b>	<b>8.138</b>	<b>8.677</b>	<b>9.215</b>

<b>2</b>	<b>Jasa Usaha</b>					
2.a	Tempat Khusus Parkir	2.217	2.446	2.815	3.183	3.552
2.b	Rumah Potong Hewan	232	239	239	239	239
2.c	Penjualan Produk Usaha Daerah	85	89	96	103	110
2.d	Pemakaian Kekayaan Daerah	261	432	475	517	559
2.e	Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	3.669	4.043	4.418	4.793	5.168
2.f	Terminal	552	677	863	1.048	1.234
2.g	Tempat Rekreasi dan Olahraga	20.268	20.942	23.022	25.103	27.184
	<b>Total Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>27.285</b>	<b>28.868</b>	<b>31.927</b>	<b>34.986</b>	<b>38.045</b>
<b>3</b>	<b>Perizinan Tertentu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.a.	Izin Mendirikan Bangunan	764	842	887	933	978
3.b	Izin Trayek	33	39	40	42	43
	<b>Total Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>797</b>	<b>881</b>	<b>928</b>	<b>974</b>	<b>1.021</b>
	<b>Total Retribusi</b>	<b>35.170</b>	<b>37.348</b>	<b>40.993</b>	<b>44.637</b>	<b>48.282</b>
	<b>Total Proyeksi Penerimaan Pajak dan Retribusi</b>	<b>85.951</b>	<b>92.880</b>	<b>101.948</b>	<b>111.017</b>	<b>120.085</b>

Sumber: Data diolah (2021)

Rata-rata pertumbuhan penerimaan pajak dan retribusi diproyeksikan sebesar 8,7% per tahun dari tahun 2022 sampai 2026 sebagaimana yang ditampilkan Tabel 3.14. Dari sisi penerimaan pajak, rata-rata pertumbuhannya diproyeksikan sebesar 9,03% per tahun. Sedangkan proyeksi rata-rata pertumbuhan retribusi 8,14% dimana rata-rata pertumbuhan terbesar terdapat pada retribusi jasa usaha.

**Tabel 3. 15. Proyeksi Pertumbuhan Penerimaan Pajak dan Retribusi Kota Bukittinggi 2022 - 2026**

No	PAJAK	Rata-Rata
1	Pajak Hotel	2,50%
2	Restoran	19,58%
3	Hiburan	12,77%
4	Reklame	8,23%
5	Penerangan Jalan	0,98%
6	Parkir	13,12%
7	Air Bawah tanah	4,06%

8	PBB	3,65%
9	BPHTB	4,87%
	<b>Total Pajak</b>	<b>9,03%</b>
	<b>RETRIBUSI</b>	
<b>1</b>	<b>Jasa Umum</b>	
1.a	Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	
1.b	Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	3,10%
1.c	Penyediaan dan Penyedotan Kakus	3,78%
1.d	Pelayanan Tera / Tera Ulang	9,03%
1.e	Pelayanan Kesehatan	14,39%
1.f	Persampahan/Kebersihan	4,88%
1.g	Pelayanan Pasar	10,01%
1.h	Pengujian Kendaraan Bermotor	6,01%
	<b>Total Retribusi Jasa Umum</b>	<b>6,77%</b>
<b>2</b>	<b>Jasa Usaha</b>	
2.a	Tempat Khusus Parkir	12,39%
2.b	Rumah Potong Hewan	0,18%
2.c	Penjualan Produk Usaha Daerah	6,36%
2.d	Pemakaian Kekayaan Daerah	14,69%
2.e	Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	8,90%
2.f	Terminal	22,07%
2.g	Tempat Rekreasi dan Olahraga	7,05%
	<b>Total Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>8,47%</b>
<b>3</b>	<b>Perizinan Tertentu</b>	
3.a	Izin Mendirikan Bangunan	6,08%
3.b	Izin Trayek	5,40%
	<b>Total Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>6,06%</b>
	<b>Total Retribusi</b>	<b>8,14%</b>
	<b>Total Pajak dan Retribusi</b>	<b>8,70%</b>